

## **BAB IV**

### **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KEKUATAN KESAKSIAN TESTIMONIUM DE AUDITU DALAM HUKUM ACARA PERDATA**

#### **A. Analisis terhadap Kekuatan Kesaksian Testimonium De Auditum dalam Hukum Acara Perdata**

Sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya, bahwa saksi adalah orang yang memberikan keterangan di muka persidangan dengan memenuhi syarat tertentu mengenai suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, ia dengar, dan ia alami sendiri sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan tersebut. Hal ini disimpulkan pada pasal 171 ayat (2) HIR dan pasal 308 ayat (2) R.Bg. yang menyatakan bahwa suatu pendapat atau persangkaan seseorang yang didapat secara berpikirl tidak dianggap sebagai kesaksian.

Pada prinsipnya, alat bukti saksi adalah keterangan dari saksi yang ia dapat mengetahui sesuatu hal yang ia melihat sendiri, mendengar sendiri atau merasakan sendiri sesuatu hal yang ia ajukan sebagai suatu kejadian.

Setiap orang wajib menjadi saksi dan semua orang cakap juga dapat bertindak sebagai saksi, akan tetapi undang-undang memberikan ketentuan adanya syarat yang harus dipenuhi sebagai saksi dalam perkara di pengadilan baik secara formil maupun materiil.

Syarat-syarat saksi secara formil yaitu:

1. Berumur 15 tahun ke atas
2. Sehat akalnya

3. Tidak ada hubungan keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus, kecuali undang-undang menentukan lain
4. Tidak ada hubungan perkawinan dengan salah satu pihak meskipun sudah bercerai (pasal 145 (1) HIR)
5. Tidak ada hubungan kerja dengan salah satu pihak dengan menerima upah (pasal 144 (2) HIR), kecuali undang-undang menentukan lain
6. Menghadap di persidangan (pasal 141 (2) HIR)
7. Mengangkat sumpah menurut agamanya (pasal 147 HIR)
8. Berjumlah sekurang-kurangnya 2 orang untuk kesaksian suatu peristiwa, atau dikuatkan dengan alat bukti lain (pasal 169 HIR), kecuali mengenai perzinaan
9. Dipanggil masuk ke ruang sidang satu demi satu (pasal 144 (1) HIR)
10. Memberikan keterangan secara lisan (pasal 147 HIR).

Syarat saksi secara materiil yaitu:

1. Menerangkan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami sendiri (pasal 171 HIR/308 R.Bg.)
2. Diketahui sebab-sebab ia mengetahui peristiwanya (pasal 171 (1) HIR/pasal 308 (1) R.Bg.)
3. Bukan merupakan pendapat atau kesimpulan saksi sendiri (pasal 171 (2) HIR/pasal 308 (2) R.Bg.)
4. Saling bersesuaian dengan akal sehat.

Berdasarkan keterangan di atas, dapat ditangkap kejelasan mengenai kesaksian bahwa saksi dalam perkara di pengadilan akan sah diterima sebagai bukti dengan ketentuan terpenuhinya syarat-syarat sahnya menjadi saksi yang

pada prinsipnya saksi harus mengetahui secara langsung baik melihat, mendengar atau mengalami sendiri hal kejadian yang dipersaksikan di pengadilan tersebut.

Antara syarat formil dan materiil bersifat kumulatif, sehingga apabila salah satu syarat mengandung cacat mengakibatkan alat bukti tidak sah. Artinya, bila suatu kesaksian tidak memenuhi seluruh syarat dimaksud, maka kesaksian itu tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti.

Dalam proses peradilan perkara perdata dikenal adanya *testimonium de auditu*. Adapun mengenai *testimonium de auditu*, dalam hukum acara perdata mempunyai kedudukan sebagai keterangan berdasarkan mendengar dari orang lain. Beberapa ahli hukum menyebutnya sebagai saksi tidak langsung dimana saksi tidak mengalami, melihat, atau mendengar sendiri peristiwa yang terjadi.

Artinya keterangan saksi yang diperolehnya dari pihak lain yang melihat dan mengetahui adanya suatu peristiwa namun pihak yang mengetahui tersebut tidak bersaksi di pengadilan melainkan menceritakan pengetahuannya kepada saksi. Misalnya, pihak ketiga mengetahui secara langsung bahwa kedua belah pihak yang berperkara pernah mengadakan perjanjian hutang piutang. Kemudian, pihak ketiga menceritakan pengetahuannya kepada saksi. Di persidangan saksi memberikan kesaksian bahwa ia mendengar dari pihak ketiga bahwa telah terjadi perjanjian hutang piutang antara kedua belah pihak.

Hal yang penting diketahui sehubungan dengan kesaksian *testimonium de auditu* adalah kekuatan pembuktian keterangan tersebut. Untuk mengetahui kekuatan pembuktiannya maka hal yang harus diperhatikan adalah pasal 171 ayat (2) dan pasal 1907 KUH Perdata sebagai sumber hukum perdata di Indonesia.

Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi haruslah tentang peristiwa atau sesuatu yang dilihat, didengar, atau dialami sendiri. Lagi pula setiap kesaksian harus disertai alasan-alasan apa sebabnya dan bagaimana sehingga peristiwa atau sesuatu yang diterangkannya.

Menurut hemat penulis, berdasarkan keterangan-keterangan di atas secara umum *testimonium de auditu* ditolak sebagai alat bukti saksi. Hal ini sesuai dengan pendapat Sudikno yang menyatakan, keterangan yang tidak berhubungan dengan peristiwa yang dialami sendiri maka kesaksian *de auditu* bukan merupakan alat bukti dan tidak perlu dipertimbangkan. Dasarnya adalah sulit menguji keadaan yang sebenarnya dan akurasi kata-kata yang disampaikan seseorang kepada orang lain. Sehingga sangat beralasan untuk menolaknya sebagai bukti, karena apa yang diterangkan saksi itu mengandung bahaya kesalahan (*error*) atau memutar balikkan.

Pada umumnya *testimonium de auditu* tidak diperkenankan karena tidak berhubungan dengan peristiwa yang dialami sendiri. Namun, hakim tetap dapat bebas untuk memberikan pendapat bahwa keterangan saksi yang diperoleh dari pihak ketiga dapat dianggap sebagai persangkaan.

Berdasarkan asas obyektifitas dalam hukum acara yang maksudnya, di dalam memeriksa perkara dan menjatuhkan putusan, hakim harus obyektif dan tidak boleh memihak. Hal inilah yang membolehkan hakim mendengar saksi *de auditu* dalam persidangan, di samping karena saksi *de auditu* baru diketahui ketika pemeriksaan dalam sidang. Semua putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan putusan yang dijadikan dasar untuk mengadili. Alasan-alasan atau

argumentasi itu dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban hakim pada putusannya terhadap masyarakat, sehingga mempunyai nilai obyektif.

Hal tersebut atas dasar hukum pada pasal 1922 KUH Perdata dan pasal 173 HIR, hakim diberi kewenangan untuk mempertimbangkan sesuatu apakah dapat diwujudkan sebagai alat bukti persangkaan, asalkan hal itu dilakukan dengan hati-hati dan saksama.

Ketentuan pasal-pasal di atas juga mengandung makna bahwa secara kasuistik hakim dapat mengonstruksikan kesaksian de auditu sebagai alat bukti persangkaan asal dipertimbangkan dengan obyektif dan rasional.

Agar konstruksi alat bukti persangkaan yang ditarik dari kesaksian de auditu tidak melanggar undang-undang, maka landasannya tidak boleh semata-mata berdasarkan kesaksian itu. Tetapi harus dibantu dari sumber akta atau bantahan yang diajukan dalam persidangan.<sup>1</sup>

Mengenai hal itu, tidak diterimanya testimonium de auditu sebagai alat bukti saksi, adalah bahwasannya testimonium de auditu tidak sesuai dengan kategori keterangan saksi yang dibenarkan pada pasal 171 HIR dan pasal 1907 KUH Perdata, yang secara jelas menerangkan keterangan saksi yang diterima sebagai alat bukti harus berdasarkan pengetahuan yang meliputi penglihatan, pendengaran, dan atau mengalami sendiri secara langsung kejadian perkara. Tetapi dikarenakan tidak ada larangan secara yuridis pada hakim untuk memeriksa saksi de auditu dalam sidang pengadilan serta berdasarkan pasal 1922 KUH Perdata dan pasal 173 HIR yang menyatakan hakim diberi kewenangan

---

<sup>1</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata (Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan)*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. VII, 2008, hlm.

untuk mempertimbangkan sesuatu apakah dapat diwujudkan sebagai alat bukti persangkaan, maka testimonium de auditu dapat dikonstruksikan sebagai alat bukti persangkaan yang dapat dijadikan bahan untuk menggali bukti-bukti yang lebih kuat dengan catatan harus dilakukan dengan hati-hati dan dipertimbangkan dengan obyektif dan rasional.

Akan tetapi terkadang, saksi de auditu pada suatu ketika sangat penting untuk mendapat kebenaran dalam beberapa kasus. Oleh karena itu dalam hal tertentu, barangkali perlu diatur keadaan yang bersifat eksepsional yang membenarkan atau mengakui testimonium de auditu sebagai alat bukti. Salah satu alasan eksepsional yang dapat dibenarkan dalam Common Law, apabila saksi utama yang mengalami, melihat, dan mendengar sendiri meninggal dunia, dan sebelum dia meninggal menjelaskan segala sesuatu peristiwa itu kepada seseorang. Dan peristiwa yang dipermasalahkan tidak dapat terungkap tanpa ada penjelasan dariseseorang yang mengetahuinya, maka dalam kasus yang demikian secara eksepsional dapat dibenarkan testimonium de auditu sebagai alat bukti.<sup>2</sup>

Menurut Yahya Harahap, penerimaan testimonium de auditu sebagai alat bukti secara eksepsional telah dibenarkan yurisprudensi peradilan Indonesia. Salah satunya Putusan MA No. 239 K/Sip/1973. dalam kasus tersebut, PN, PT, dan MA membenarkan kesaksian de auditu sebagai alat bukti dengan pertimbangan yang berbunyi:

*Bahwa keterangan saksi-saksi di atas pada umumnya adalah menurut pesan, tetapi haruslah pula dipertimbangkan bahwa hampir semua kejadian atau perbuatan atau peristiwa hukum yang terjadi dahulu tidak mempunyai surat, tetapi adalah berdasarkan pesan turun-temurun, sedangkan saksi-saksi yang langsung menghadapi perbuatan hukum itu dulunya tidak ada lagi yang*

---

<sup>2</sup> M. Yahya Harahap, Op. Cit., hlm.662.

*diharapkan hidup sekarang, sehingga dalam hal demikian pesan turun-temurun itulah yang dapat diharapkan sebagai keterangan dan menurut pengetahuan Hakim Majelis sendiri pesan-pesan seperti itu oleh masyarakat Batak umumnya dianggap berlaku dan benar:*

- *dalam pada itu harus pula diperhatikan tentang dari siapa pesan itu diterima dan orang yang memberi keterangan bahwa dialah yang menerima pesan tersebut,*
- *oleh karena itu, dari sudut inilah dinilai keterangan saksi-saksi tersebut.*

Memperhatikan putusan di atas, faktor yang dijadikan dasar dari pendapat membenarkan testimonium de auditu sebagai alat bukti adalah:

- saksi langsung yang terlibat pada peristiwa atau perbuatan hukum yang diperkarakan tidak ada lagi karena semua sudah meninggal, sedangkan peristiwa atau perbuatan hukum itu tidak dituliskan dalam bentuk surat;
- keterangan yang diberikannya saksi de auditu tersebut merupakan pesan dari pelaku atau orang yang terlihat dalam peristiwa atau perbuatan hukum yang disengketakan.

Dalam putusan tersebut, MA membenarkan testimonium de auditu secara eksepsional sebagai alat bukti yang memenuhi syarat materiil, apabila saksi memberikan keterangan dengan sumpah. Keterangan itu diterima sebagai alat bukti yang berdiri sendiri mencapai batas minimal pembuktian tanpa memerlukan bantuan alat bukti lain apabila saksi de auditu itu terdiri dari beberapa orang.

Menurut hemat penulis, hal seperti itulah yang perlu diterapkan oleh seorang hakim yang menghadapi perkara seperti di atas demi terbuktinya suatu perkara yang sebenar-benarnya.

Karena sesuatu perkara yang belum didapat bukti yang menunjukkan bahwa perkara itu adalah melanggar suatu peraturan, menyebabkan orang yang

dalam perkara atau dituduh berperkara tidak dapat dijatuhi hukuman. Dan seorang hakim tidak boleh menjatuhkan putusan berdasarkan suatu perkara yang belum diperkuat alat bukti yang jelas.<sup>3</sup>

## **B. Analisis Hukum Islam terhadap Kekuatan Kesaksian Testimonium De Auditu dalam Hukum Acara Perdata**

Di dalam hukum acara, apabila penggugat ingin mengajukan gugatannya, maka penggugat harus bisa menyertakan alat bukti sebagai dasar gugatannya. Karena tujuan dari pembuktian adalah untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil.

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber pada wahyu dan wahyu yang datang dari Allah SWT itu bersifat absolut dan mutlak kebenarannya. Di dalam lapangan hukum perdata terdapat asas-asas hukum Islam yang menjadi tumpuan atau landasan untuk melindungi kepentingan pribadi seseorang. Adapun asas-asas tersebut diantaranya adalah asas kebolehan atau mubah. Asas ini menunjukkan kebolehan melakukan suatu hubungan perdata, sepanjang hubungan tersebut tidak dilarang oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dengan kata lain bahwa pada dasarnya segala bentuk hubungan perdata adalah boleh dilakukan, kecuali kalau telah ditentukan lain dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.<sup>4</sup>

Kembali kepada pokok permasalahan yaitu kaitannya dengan kedudukan testimonium de auditu dalam hukum Islam. Setelah penulis menganalisis dari makna dan penerapannya dalam perkara di pengadilan berdasarkan hukum positif,

---

<sup>3</sup> Mukhtar Yahya dan Faturrahman, hlm. 524.

<sup>4</sup> Hasbi ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, hlm. 139.

sekarang penulis menganalisis dari sisi hukum yang ada dalam Islam. Apa yang tertuang dalam hukum positif mengenai testimonium de auditu juga mempunyai ketentuan menurut hukum Islam.

Jika menilik kembali dalam dalam syarat hukum batas minimal saksi dalam persaksian menurut hukum Islam adalah cukup atas 2 orang laki-laki. Tetapi dalam beberapa jenis perkara bervariasi jumlahnya menurut ulama-ulama.

Pada perkara zina atau tuduhan zina, hampir semua ulama sepakat dengan ketentuan saksi 4 orang laki-laki. Pendapat mereka berdasarkan atas Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 16 dan An-Nur ayat 14.

Ibnu Rusyd berpendapat, pembuktian dalam perkara hudud selain zina adalah dengan 2 orang saksi laki-laki yang beragama Islam. Selain itu, Ibnu Rusyd juga menyebutkan bahwa pembuktian yang lazimnya hanya diketahui kaum hawa seperti masalah kelahiran bayi, susuan, aib yang berada di balik baju wanita, menstruasi dan iddah adalah dengan saksi perempuan semua sejumlah 2 orang atau 4 orang. Ketetapan tersebut di dasarkan karena pada saksi 2 orang perempuan alasannya adalah pengetahuan perempuan sama dengan pengetahuan laki-laki. Sedangkan pada saksi 4 orang perempuan adalah berdasar pada sabda Rasul ada yang mengatakan bahwa kesaksian perempuan adalah setengah kesaksian laki-laki.

Pembuktian dengan alat bukti saksi yang terdiri cukup hanya dengan seorang laki-laki bersama 2 orang perempuan yang beragama Islam, yaitu dalam perkara harta benda, perkawinan, wasiat, hibah, wakaf, iddah. Ketentuan tersebut di dasarkan pada Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 282.

Adapun mengenai batas minimal jumlah saksi, sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Ath-Thalaq ayat 2:

... وَأَشْهَدُوا دَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ... (الطلاق: 2)

Artinya: "... dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah... (Q.S. Ath-Thallaq: 2)

Ayat di atas adalah sudah menjadi ketentuan/syariat yang tidak perlu diragukan lagi. Karena wahyu yang datang dari Allah adalah sumber hukum yang bersifat absolut dan mutlak kebenarannya. Oleh karena itu sesuatu yang bersifat absolut dan mutlak tidak berubah dan tidak untuk diubah.

Dalam pembuktian dengan alat bukti saksi, maka seorang saksi harus mampu untuk menerangkan tentang suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, ia dengar, dan ia alami sendiri. Adapun keharusan tentang pembuktian, Allah berfirman dalam QS. Al-Maidah: 8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ... (المائدة: 8)

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menegakkan persaksianmu karena Allah dengan sejujur-jujurnya (dengan seadil-adilnya)..."(Q.S. Al-Maidah: 8)

Ayat di atas mengandung makna bahwa menjadi saksi dalam suatu perkara harus menerangkan dengan sejujur-jujurnya, tidak melebihkan dan tidak mengurangi sesuai dengan pengetahuan yang ia ketahui secara langsung. Serta tidak mengubah lantaran sesuatu kemuslihatan untuk menegakkan hak dan menghilangkan kebatalan.

Hal mengetahui sebagai saksi yang diterima kesaksiannya adalah:

1. Sesuatu yang diketahui saksi, yaitu saksi tahu dengan mata kepala sendiri
2. Sesuatu yang didengar saksi, yaitu saksi mengetahui sesuatu yang didengar dari yang disaksikan

Menurut pendapat ulama, termasuk dalam pengetahuan orang yang bersaksi yaitu sesuatu menjadi jelas berdasarkan berita, yaitu sesuatu yang kebanyakan tidak mungkin dilihat dan mengetahuinya.

Jika melihat kembali konsep yang sudah dipaparka pada bab sebelumnya, bahwa keterangan seseorang yang berdasarkan keterangan dari berita yang tersebar dan tersiar di masyarakat, dalam khazanah peradilan Islam dinamakan syahadah al-istifadhoh. Dengan kata lain, syahadah al-istifadhoh adalah suatu kesaksian berdasarkan pengetahuan yang bersumber pada berita yang sudah tersiar.

Menurut hemat penulis, kesaksian yang berdasarkan pada pengetahuan seperti yang dijelaskan di atas tidaklah secara langsung diketahui oleh orang yang bersaksi tersebut. Artinya, apa yang ia ketahui tidak berdasarkan pengetahuannya sendiri baik pengetahuan melihat, mendengar, atau menyaksikan peristiwa secara langsung.

Kaitannya dengan testimonium de auditu mempunyai kemiripan konsep yaitu suatu keterangan yang didapat bukan dari penglihatan, pendengaran, maupun mengalami sendiri kejadian sebagaimana disebutkan di atas sebagai syahadah al-istifadhoh.

Adapun kedudukan dalam suatu perkara keperdataan, jika dalam hukum positif telah jelas bahwa kesaksian de auditu tidak dapat diterima sebagai alat

bukti, sedangkan dalam Islam sebagian ulama membolehkan menggunakan syahadah al-istifadhoh tetapi terbatas dalam beberapa perkara tertentu.. Salah satunya adalah ulama Hanabilah, syahadah al-istifadhoh dibolehkan dalam bidang perkawinan, hak-hak pribadi, wakaf dan kematian. Alasannya adalah karena dalam bidang persoalan-persoalan tersebut terhalang mendapatkan informasi faktual atau karena sebab-sebab lain secara langsung. Selain itu, dikarenakan perkara-perkara tersebut merupakan bentuk perkara permohonan (voluntair) yang hal itu dibenarkan oleh pendapat Anshoruddin bahwa di pengadilan agama saksi istifadhoh lebih banyak digunakan dalam bentuk perkara permohonan, sedangkan dalam bentuk perkara gugatan (kontentius) masih relatif sedikit.

Anshoruddin berpendapat apabila ada perkara kontentius di pengadilan agama yang pembuktiannya hanya berdasarkan saksi istifadhoh, maka dapat diputuskan perkara tersebut berdasarkan saksi istifadhoh. Pendapat tersebut diperkuat oleh beberapa ulama terdahulu diantaranya Ibnu Qayyim.

Menurut Ibnu Qayyim, berita yang sudah tersebar (khabar istifadhah) merupakan suatu ketentuan hukum acara dalam meniadakan kecurigaan terhadap saksi dan juga hakim, dan kedudukannya lebih kuat nilai kekuatan pembuktiannya dibandingkan dengan kesaksian saksi dua orang laki-laki yang diterima kesaksiannya.<sup>5</sup>

Imam Abu Hanifah juga berpendapat, pada perkara kontensius seperti cerai talak, cerai gugat, harta bersama, dan waris, apabila pembuktiannya di

---

<sup>5</sup> Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *At-Turuqu al-Hukumiyah fi Siyasah wa Syari'ah*, Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t., hlm. 202

pengadilan hanya berdasarkan saksi istifadhoh telah mencukupi batas minimal suatu pembuktian.

Dari keterangan tersebut, penulis menyimpulkan bahwa dalam peradilan Islam saksi istifadhoh tidak semata-mata diabaikan sebagai bukti saksi sebagaimana yang tertuang dalam hukum positif dan tercermin dalam studi lapangan di Pengadilan Agama Kendal. Ada nilai kesaksian pada istifadhoh dalam bidang perkara seperti yang disebutkan di atas, tetapi dengan syarat jika tidak ada alat bukti lain sama sekali.

Akan tetapi seiring perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, tidak dapat dipungkiri bahwa banyak hal yang dapat dilakukan untuk menguak sesuatu hal yang belum jelas untuk dapat menjadi jelas keberadaannya.

Kaitannya dengan perkara peradilan, dalam satu contoh perkara status seorang anak. Menurut hemat penulis cukup sederhana penyelesaiannya pada masa ketika para ulama yang berpendapat di atas. Dengan pengakuan sang ibu atau seseorang yang ketika itu menyaksikan langsung kelahiran anak tersebut maka selesai perkara dan status anak sudah dapat ditentukan. Atau kemungkinan kedua, ketika anak tersebut ketika semasa hidup dari kecil hingga terjadi perkara sedangkan saksi yang menyaksikan langsung sudah tidak dapat dihadirkan, tetapi dikalangan anak tersebut tinggal yang masyarakatnya sudah mengenal asal usulnya secara menyebar, maka cukup dijadikan dasar memutuskan status anak tersebut.

Adapun yang berlaku dalam hukum positif sampai sekarang, merupakan bentuk penyesuaian kondisi dan perkembangan serta pola pikir yang menuntun pada kemungkinan-kemungkinan baru yang terjadi dalam suatu penyelesaian perkara.